



**KEPUTUSAN**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 264/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**DARUL ULUM**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : B-1/III/O-I/026/2004.  
Tanggal : 03 Februari 2004

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Darul Ulum** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **Darul Ulum**  
Alamat : **Jln. Madrasah No.41, Desa Baru, Kecamatan  
Glagah, Kabupaten Lamongan**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.  
Nama Kelompok Bermain : **Darul Ulum**  
Alamat : **Jln. Madrasah No.41, Desa Baru, Kecamatan  
Glagah, Kabupaten Lamongan**  
Didirikan pada tanggal : **03 Februari 2004**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Ms. H. WASEAB ABDINEGORO, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Glagah**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Darul Ulum**.